



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 70/PDT/2016/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**NOVIAR BETTY**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Garuda Jaya Nomor 34 Perum Sidomulyo Arengka Ujung RT. 04 RW 18 Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** dahulu **Tergugat** ;

L a w a n

**KOPERASI BHAKTI PAYUNG NEGERI (KOBAPAN)**, berkedudukan di Jalan Tuanku Tambusai Nomor 51 Lt. II Kelurahan Wonorejo Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, yang diwakili oleh Manager Koperasi KOBAPAN Herman Manurung, SH. MBA. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Renta Simanullang, SH. Dan Josua Hutaaruk, SH. Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Renta Simanullang, SH & Rekan beralamat di Jalan Sidorukun Gg Lestari Sigunggung Pekanbaru - Riau Telpon 081371131038, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2014, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** dahulu **Penggugat** ;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 16 Mei 2016 Nomor : 70/Pen.Pdt/2016/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 70/PDT/2016/PT.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 200/Pdt.G/2014/PN.Pbr tanggal 28 September 2015

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam gugatan yang termuat dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 200/Pdt.G/2014/PN.Pbr tanggal 28 September 2015 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum dimana pihak Penggugat selaku pihak yang meminjamkan uang atau kreditur dan Tergugat selaku pihak yang berhutang atau debitur ;
2. Bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000.- ( lima puluh juta rupiah ) ;
3. Bahwa sebagai jaminan hutang Tergugat kepada Penggugat dalam pembayaran hutangnya telah dituangkan dalam perjanjian Kredit No. 54/AB/KBPN/IV/13 tanggal 30 April 2013 yaitu berupa :
  - Sebidang tanah seluas 14.564 M2 yang terletak di jalan Air Hitam masuk jalan Punak RT. 03 RW 05 Kel. Labuh Baru Barat, Kec. Payung Sekaki Pekanbaru dengan kepemilikan buku surat riwayat pemilikan/penguasaan tanah ( SKPT ) dengan Nomor Register Camat Payung Sekaki No. 51/SKPT/PYK/04/2013 tertulis atas nama Noviar Betty ;
4. Bahwa perjanjian antara Tergugat dengan Penggugat telah dituangkan dalam perjanjian kredit Nomor 54/AB/KBPN/IV/13 tanggal 30 April 2013 dengan jangka waktu pembayaran 12 ( dua belas ) bulan atau pelunasan selama 12 kali angsuran terhitung mulai tanggal 30 Mei 2013 sebagai angsuran pertama dan angsuran terakhir tanggal 30 April 2014 ;
5. Bahwa dalam perjanjian, pihak tergugat sepakat dan berjanji akan membayar hutangnya kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 6.170.000, ( enam juta seratus tujuh puluh ribu ) rupiah dengan perincian, memberikan bunga sebesar 4 % ( empat persen ) dari besarnya pinjaman ( hutang pokok ) = 4 % x Rp.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 70/PDT/2016/PT.PBR



50.000.000, = Rp. 2.000.000.- ( dua juta rupiah ) ditambah angsuran pokok/cicilan setiap bulannya yaitu Rp. 50.000.000 : 12 bulan = Rp. Rp. 4.166.000 ( empat juta seratus enam puluh enam ribu rupiah ) maka total cicilan yang harus dibayar oleh tergugat kepada Penggugat perbulan adalah dibulatkan menjadi sebesar Rp. 6.170.000,- ( enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah ) yang akan dibayar oleh Tergugat selama jangka waktu 12 ( dua belas ) bulan terhitung mulai/sejak ditandatanganinya perjanjian kredit Nomor 54/AB/KBPN/IV/13 tanggal 30 April 2013 ;

6. Bahwa selain bunga dan angsuran pokok yang harus dibayarkan oleh Tergugat terhadap Penggugat, juga diatur mengenai denda dengan ketentuan apabila debitur ( Tergugat ) lalai atau menunggak dalam membayar angsuran pinjaman selama 1 ( satu ) bulan berturut-turut sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, maka Tergugat

Dikenakan denda keterlambatan sebesar 1 % dari besar pinjaman

7. Bahwa dapat dijelaskan selama terjadinya perjanjian kredit, Tergugat hanya 1 ( satu ) kali melakukan pembayaran angsurannya kepada Penggugat sebesar Rp. 6.170.000,- ( enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah ) pada tanggal 30 Mei 2013 dan untuk seterusnya Tergugat tidak melakukan pembayaran berikutnya ;

8. Bahwa oleh karena Tergugat telah lalai dan tidak tepat waktu melakukan pembayaran cicilan pinjamannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit yaitu sejak tanggal 30 Juni 2013 hingga tanggal 30 April 2014 atau selama 11 (sebelas) bulan pelunasan sudah meliputi hutang pokok, angsuran hutang pokok, bunga dan biaya lainnya, maka Tergugat dikenakan denda keterlambatan sebesar 11 bulan, sehingga Dithitung  $11 \times \text{Rp. } 500.000, = \text{Rp. } 5.500.000,-$  (limajuta lima rams ribu rupiah).

9. Bahwa Penggugat telah berkali-kali menemui Tergugat dan telah dipanggil melalui surat panggilan, surat somasi beberapa kali dengan maksud guna penyelesaian sisa pembayaran angsurannya dengan cara kekeluargaan sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit No. 54/AB/KBPN/IV/13 tanggal 30 April 2013, namun Tergugat tidak pernah



*mengindahkan dan tetap menolak melakukan kewajiban pembayaran hutangnya dengan alasan selalu tidak ada uang, hingga yang terakhir sekira bulan Maret 2014 melalui salah satu karyawan (staf) Penggugat menemui Tergugat sekaligus menyampaikan surat panggilan terakhir kepada Tergugat namun tidak ada respon sama sekali dan Tergugat telah menunjukkan itikad yang tidak baik selalu tidak mau dijumpai oleh Penggugat sehingga Penggugat merasa Tertekan dan sangat disebabkan oleh tingkah laku Tergugat yang seolah-olah menantang Penggugat, Tergugat tidak mau menandatangani surat pemberitahuan Penggugat dengan pernyataan siap menghadapi gugatan maupun tuntutan.*

10. Bahwa dengan tenggang waktu yang begitu lama sejak 30 Juni 2013 yaitu angsuran yang ke 2, Tergugat mulai tidak melakukan pembayaran hutangnya hingga jatuh tempo Perjanjian Kredit yaitu tanggal 30 April 2014 bahkan hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru. Belum juga Tergugat berusaha menyelesaikan hutangnya.
11. Bahwa dengan demikian dengan telah begitu lama memberikan tenggang waktu kepada Tergugat untuk membayar pinjamannya, namun Tergugat tetap tidak dapat menyelesaikan dan hanya janji-janji semata dan sengaja mengulur-ulur waktu oleh karenanya secara hukum Tergugat telah Wanprestasi (ingkar janji) dengan tidak memenuhi kewajibannya yang mengakibatkan kerugian bagi pihak Penggugat.
12. Bahwa oleh karena Tergugat telah Wanprestasi telah mendasar secara hukum dan Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memerintahkan Tergugat mematuhi sebagaimana dalam Perjanjian Kredit yaitu membayarkan sisa angsuran 11 X Rp. 6.170.000,- = Rp. 67.870.000,- (enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Penggugat, ditambah denda keterlambatan selama 11 bulan, maka 11 X 500.000,- = Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 73.370.000,- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu



rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat seketika dan sekaligus secara tunai terhadap Penggugat.

13. Bahwa secara hukum Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya hingga jatuh tempo tanggal pembayarannya sehingga telah mengakibatkan dan menimbulkan Kerugian kepada Penggugat, oleh karena Penggugat tidak dapat mempergunakan uangnya dari segi bisnis dan segi keuntungan yang seharusnya diterima atau keuntungan yang hilang, untuk itu adalah layak menurut hukum Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar bunga perbulannya sebesar 4 % terhitung dan tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan Oktober 2014 atau gugatan didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Pekanbaru yaitu selama 6 (enam) bulan,  $6 \times \text{Rp. } 6.170.000,- = \text{Rp. } 37.020.000,-$  (tiga puluh tujuh juta dua puluh ribu rupiah), kerugian tersebut akan terus bertambah sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti, dan harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus.

14. Bahwa ternyata hingga gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, Tergugat tidak bisa dan atau tidak dapat memenuhi pembayaran angsurannya sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Kredit, maka dengan demikian perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan pembayaran sisa angsuran pinjamannya kepada penggugat adalah merupakan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) yang menimbulkan kerugian materiil yang sangat besar bagi Penggugat.

15. Bahwa adapun kerugian materiil akibat perbuatan Tergugat yang telah menimbulkan kerugian-kerugian kepada Penggugat adalah bukan saja pembayaran sisa angsuran pembayaran, ditambah denda selama 11 bulan tetapi juga keuntungan yang seharusnya diterima atau keuntungan yang hilang selama 6 bulan atau sampai gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru maupun kerugian yang seharusnya tidak dikeluarkan oleh Penggugat sekaligus secara tunai adalah sebagai berikut :

Kerugian Materiil:





a. Kerugian dari sisa angsuran pinjaman 11 X ditambah denda selama 11 bulan yaitu :

- Sisa angsuran pinjaman sebesar Rp. 67.870.000,- (enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Denda keterlambatan selama 11 bulan sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Maka jumlah dan sisa angsuran pinjaman ditambah denda selama 11 bulan adalah seluruhnya berjumlah Rp. 73.370.000,- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

b. Kerugian dan keuntungan yang seharusnya diterima atau keuntungan yang hilang: Kerugian yang seharusnya tidak dikeluarkan oleh Penggugat :

Biaya pengajuan Gugatan Wanprestasi ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dan biaya Jasa Advokat adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Total keseluruhan kerugian materiil Penggugat adalah: Rp. 73.370.000,- + Rp. 37.020.000,- + Rp. 50.000.000,- = Rp. 160.390.000,- (seratus empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

16. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat nantinya tidak nihil dan sia-sia maka mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini dan beralasan hukum meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas kekayaan Tergugat yang bergerak dan tidak bergerak yaitu :

- Sebidang tanah seluas 14.564 M2, yang terletak di Jalan Air Hitam masuk Jalan Punak RT 03 RW 05 Kel. Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru, dengan bukti kepemilikan buku surat riwayat pemiilikan/penguasaan tanah (SKPT) dengan No. Register Camat Payung Sekaki No. 5 1/SKPT/PYKIO4/2013 tertulis atas nama NOVIAR BETTY.

17. Bahwa Penggugat juga sangat mengkhawatirkan sikap dan pendirian Tergugat apabila dikabulkan dikemudian hari dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka adalah sangat wajar dan beralasan hukum Penggugat untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru menghukum Tergugat membayar



sejumlah uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya atas kelalaian Tergugat untuk memenuhi isi putusan atas perkara ini nantinya.

18. Bahwa untuk menjamin kepentingan Penggugat pula, maka putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan dengan putusan serta merta atau putusan hakim yang dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij vorrad) walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi.

Berdasarkan uraian-uraian hukum yang telah Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan perdata ini berkenan menetapkan suatu hari persidangan mengadili perkara dengan memanggil para pihak seraya mengambil suatu keputusan yang amar putusannya sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji);
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Peijanjian Kredit No. 54/AB/KBPN/1V/13 tanggal 30 April 2014 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian materiil yang diderita Penggugat seketika secara tunai dan sekaligus sebagai berikut :
  - a. Kerugian dan sisa angsuran pinjaman 11 bulan ditambah denda selama 11 bulan sesuai Perjanjian Kredit sebesar Rp. 73.370.000 ,- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
  - b. Kerugian dan keuntungan yang seharusnya diterima atau keuntungan yang hilang Rp. 37.020.000,- (tiga puluh tujuh juta dua puluh ribu rupiah).
  - c. Kerugian yang seharusnya tidak dikeluarkan oleh Penggugat :
    - Biaya pengajuan gugatan Wanprestasi ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dan biayajasa Advokat adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).Total keseluruhan kerugian materiil Penggugat adalah:  
Rp. 73.370.000,- + Rp. 37.020.000,- + Rp. 50.000.000,- Rp. 160.390.000,-  
(seratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari atas kelalaian Tergugat untuk mematuhi dan memenuhi isi putusan atas perkara ini;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) atas kekayaan Tergugat yang bergerak atau tidak bergerak yaitu : Sebidang tanah seluas 14.564 M2, yang terletak di Jalan Air Hitam masuk Jalan Punak RT 03 RW 05 Kel. Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru, dengan bukti kepemilikan buku surat riwayat pemilikan/penguasaan tanah (SKPT) dengan No. Register Camat Payung Sekaki No. 51/SKPT/PYKJO4/2013 tertulis atas nama NOVIAR BETTY adalah sebagai pemegang hak sebagaimana jaminan hutang Tergugat sesuai dengan Penjanjian Kredit No. 54/AB/KBPN/IV/13 tanggal 30 April 2013, yang ada dalam perkara ini.
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta atau putusan hakim yang dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij vorrad) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding atau Kasasi.
8. Menghukum Tergugat untuk mematuhi seluruh isi putusan ini.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

**Atau ;** Apabila Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya, benar serta menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut maka pihak Pembanding/ semula Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Tergugat menolak dan menyangkal seluruh dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya kecuali apa yang secara tegas dan jelas diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat memang mempunyai hubungan hukum selaku peminjam atau Debitur kepada Penggugat selaku Kreditur.
3. Bahwa Tergugat sebagai Debetur memang benar telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman (Perjanjian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit) Unit Usaha Simpanan Pinjaman No. 54/AB/KBPN/IV/13 tanggal 30 April 2013.

4. Bahwa sebagai jaminan hutang Tergugat kepada Penggugat, Tergugat telah menjaminkan buku Surat riwayat kepemilikan /penguasaan tanah (SKPT) dengan nomor register Camat Payung Sekaki No, 51/SKPT/PYK/04/2013 atas nama Noviar Betty sebagai bukti kepemilikan sebidang tanah seluas 14.564 m2 yang terletak di jalan Air Hitam. masuk jalan Punak RT 03 RW 05 kelurahan Labuh Baru, kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru Riau.
5. Bahwa akibat perjanjian kredit tersebut telah melahirkan kewajiban kepada Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 6.170.000, (enam juta seratus tujuh puluh ribu Rupiah) dengan jangka waktu berlakunya perjanjian adalah 12 bulan.
6. Bahwa setelah 1 bulan Perjanjian setelah dilakukannya pembayaran pinjaman pertama, Tergugat selalu mendatangi Penggugat untuk meminta dilakukannya perubahan Perjanjian karena Tergugat keberatan terhadap Bunga 4% (pasal 2 ayat 2 Perjanjian) dan penghapusan denda 1% keterlambatan (pasal 4 Perjanjian) agar mampu memberikan kebijaksanaan namun pihak koperasi tidak bersedia. Hal ini dilakukan Tergugat karena merasa telah terjadi **penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh Penggugat**, karena Tergugat merasa jaminan yang diberikan lebih besar nilainya dari pada pinjaman yang diberikan Penggugat, sehingga Tergugat merasa telah dipaksa untuk tunduk dalam suatu perjanjian di mana Penggugat selaku kreditur telah memanfaatkan keadaan Tergugat sebagai debitur yang berada dalam posisi lemah dengan memberikan pinjaman uang dengan bunga dan denda tinggi di mana ia sangat membutuhkan uang tersebut untuk suatu keperluan yang sangat mendesak, sehingga terpaksa menyetujui bunga yang ditetapkan oleh kreditur. "Penyalahgunaan keadaan dapat terjadi, bila seseorang menggerakkan hati orang lain melakukan suatu perbuatan hukum dengan menyalahgunakan keadaan yang sedang dihadapi orang tersebut" (Prof. DR. Gr. Van der Burght, buku tentang Perikatan, 1999:68) Terlebih jaminan yang diberikan Tergugat sangat besar

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 70/PDT/2016/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilainya apabila dihitung harga tanah tersebut hanya berdasarkan NJOP saja Rp.36.000,- maka nilai jaminan apabila dikalikan dengan luas 14.564 m<sup>2</sup> adalah sebesar Rp. 524.304.000,-; nilai ini lebih dan 10 kali lipat dari nilai pinjaman sehingga menimbulkan kekhawatiran dalam diri Tergugat kepada Penggugat karena lebih memiliki motivasi untuk menguasai objek jaminan Tergugat dari pada menjalankan fungsinya sebagai koperasi yang seharusnya memberikan pinjaman yang baik dan adil ) dengan prinsip kemanusiaan sebagaimana peran koperasi untuk mengangkat harkat dan kemampuan ekonomi Tergugat.

7. Bahwa tuduhan Penggugat pada point 9 adalah tidak benar, karena Tergugat sangat kooperatif dan selalu bekerjasama serta berkomunikasi secara aktif dengan selalu mendatangi dan menghubungi Penggugat. Malahan sebaliknya Penggugat melakukan intimidasi dengan menyuruh orang untuk mendatangi Tergugat. Padahal sejak dan pembayaran pertama Tergugat sudah mengajukan keberatan dan meminta pembaharuan hutang pinjaman kepada Penggugat agar dapat lebih diringankan dan memperpanjang jangka waktu Perjanjian. Bahwa tidak benar Tergugat selalu tidak mau menjumpai Penggugat, padahal Tergugat selalu bersikap sopan dan tidak perlu menghindar dari Penggugat. Karena tidak mungkin Tergugat menghindar dari Penggugat karena nilai objek jaminan milik Tergugat jauh lebih besar dari pada nilai pinjaman yang diberikan Penggugat.
8. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada point 13 yang menuntut untuk membayar kerugian kepada Penggugat dengan membayar denda dikarenakan jangka waktu Perjanjian telah berakhir pada tanggal 30 April 2014 sehingga tidak beralasan hukum Penggugat menuntut Tergugat membayar denda selama 6 bulan terhitung dari tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014, karena hal tersebut sudah di luar dari jangka waktu Perjanjian sehingga gugatan penggugat tersebut harus dikesampingkan.
9. Bahwa Dalil Penggugat pada poin 9 adalah tidak beralasan hukum untuk menghukum tergugat membayar uang paksa sebesar Rp.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 70/PDT/2016/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100.000,- (seratus ribu Rupiah) karena kekhawatiran Penggugat sangat berlebihan karena Tergugat adalah subjek hukum yang baik dan patuh terhadap setiap keputusan hukum yang berlaku.

10. Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru agar dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut;

Mengenai pokok perkara :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar :

Apabila Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan Negeri pekanbaru telah menjatuhkan putusan Nomor : 200/Pdt.G/2014/PN.Pbr tanggal 28 September 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji);
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Peijanjian Kredit No. 54/AB/KBPN/1V/13 tanggal 30 April 2014 ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian materiil yang diderita Penggugat seketika secara tunai dan sekaligus yaitu, kerugian dari sisa angsuran pinjaman 11 bulan ditambah denda selama 11 bulan sesuai Perjanjian Kredit sebesar Rp. 73.370.000 ,- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Menghukum Tergugat untuk mematuhi seluruh isi putusan ini.
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp. 1.426.000.- ( Satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah ) ;
- Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 200/Pdt.G/2014/PN.Pbr yang ditanda tangani oleh Plt Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015, Tergugat sekarang sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 200/Pdt.G/ 2014/PN.Pbr tanggal 28 September 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 200/Pdt.G/2014/PN.Pbr yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru putusan tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding dahulu Penggugat pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan bandingnya Pembanding dahulu Tergugat tidak ada mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan untuk Mempelajari dan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 200/Pdt.G/2014/PN.Pbr yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Terbanding dahulu Penggugat pada hari Senin tanggal 22 Februari 2015, kepada Pembanding dahulu Tergugat pada hari Jum'at tanggal 8 April 2015, kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding/dahulu Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa membaca dan memperhatikan berkas perkara banding dalam perkara ini, Majelis hakim Tingkat Banding tidak menemukan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 70/PDT/2016/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding yang diajukan oleh Pemanding, sehingga tidak diketahui alasan-alasan sebagai dasar keberatan Pemanding, atas putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 200/Pdt.G/2014/PN.Pbr, namun apabila membaca jawaban Pemanding dahulu Tergugat pada prinsipnya Pemanding/dahulu Tergugat keberatan atas bunga pinjaman sebesar 4% setiap bulan dan upaya dilakukan penghapusan denda 1% setiap keterlambatan pembayaran angsuran yang oleh Pemanding dianggap terlalu berat dan merasa perjanjian tersebut adalah penyalahgunaan keadaan yang dilakukan Terbanding/dahulu Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 28 September 2015 Nomor 200/Pdt.G/2014/PN.Pbr yang dimohonkan banding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pemanding dahulu Tergugat yang diajukan dalam jawabannya bahwa bunga pinjaman sebesar 4% dan denda sebesar 1% setiap bulan keterlambatan pembayaran angsuran dianggap oleh Pemanding dahulu Tergugat sebagai penyalahgunaan keadaan oleh Terbanding dahulu Penggugat, tidak tepat dan Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dalam memutus perkara ini, oleh karena pertimbangan-pertimbangannya telah memuat dan menguraikan kejadian-kejadian, keadaan-keadaan serta alasan-alasan sebagaimana mestinya yang mendasari putusannya a quo, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan dalam perkara pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa tentang amar putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru point 5 yang menentukan " Menghukum Tergugat untuk memenuhi seluruh isi putusan ini", Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak perlu dicantumkan sebab maksud amar putusan pada point 5 secara implisit sudah termaktub pada amar point 4 yakni,"Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian material yang diderita Penggugat seketika secara tunai dan sekaligus, artinya kerugian dari sisa angsuran pinjaman 11 (sebelas) bulan ditambah denda selama 11 (sebelas) bulan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 70/PDT/2016/PT.PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai perjanjian kredit sebesar Rp.73.370.000,- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) merupakan amar yang dapat dilaksanakan sebagai upaya paksa apabila Tergugat dikemudian hari tidak melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 28 September 2015 Nomor 200/Pdt.G/2014/ PN.Pbr secara sukarela;

Menimbang, bahwa selain itu ada kesalahan ketik dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut dimana surat perjanjian kredit no.54/AB/KBPN/IV/13 ditulis tanggal 30 April 2014 padahal kenyataan yang sebenarnya ialah bahwa perjanjian kredit dimaksud tertanggal 30 April 2013 ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 28 September 2015 Nomor 200/Pdt.G/2014/PN.Pbr dengan perbaikan amar yang untuk selengkapnya sebagaimana terdapat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding dahulu Tergugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka sudah selayaknya menurut hukum segala biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan kepada Pembanding dahulu Tergugat ;

Mengingat ketentuan dalam KUHPerdara, Rbg dan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 200/ Pdt.G/ 2014/PN.Pbr tanggal 28 September 2015 yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Terbanding dahulu Penggugat untuk sebagian;



2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji);
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Perjanjian Kredit No. 54/AB/KBPN/1V/13 tanggal 30 April 2013 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian materiil yang diderita Penggugat seketika secara tunai dan sekaligus yaitu, kerugian dari sisa angsuran pinjaman 11 bulan ditambah denda selama 11 bulan sesuai Perjanjian Kredit sebesar Rp. 73.370.000 ,- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
5. Menolak gugatan Terbanding dahulu Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Pembanding/dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **18 Juli 2016**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **I Putu Widnya, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **Djumadi, SH.,MH** dan **Santun Simamora,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **21 Juli 2016** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, **Hj. NUR FATMAWATY, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Djumadi, SH.,MH.**

**I Putu Widnya, SH, MH.**

**Santun Simamora,SH.,MH**

Panitera Pengganti,

**Hj. NUR FATMAWATY, SH.**



Perincian biaya proses :

1. Materai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Biaya Administrasi	
- Alat tulis kantor	Rp. 35.000,00
- Penggandaan dan Pemberkasan/Penjilidan	Rp. 30.000,00
- Konsumsi sidang	Rp. 12.000,00
- Insentif Tim	Rp. 18.000,00
- Pengiriman berkas	<u>Rp. 44.000,00</u>

Jumlah ..... Rp. 150.000,00  
(seratus lima puluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

